BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari berbagai macam aspek yang telah diatur, perkawinan merupakan salah satu contoh yang paling mengesankan karena menjadi salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Dengan ini, Islam telah menolak jalan lain selain perkawinan untuk pemenuhan kebutuhan biologis, dalam artian, haram bagi manusia menempuh jalan selain pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.[1] Sebagai mana firman Allah dalam Surat Yasin ayat: 36

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Maha Suci Tuhan (Allah SWT) yang telah menciptakan semua berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[2]

Dari berbagai macam keagungan perkawinan, ada satu perkawinan yang terus menjadi perbincangan *continue* dalam kehidupan masyarakat muslim, yaitu poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami menikahi lebih dari satu istri. Laki-laki yang melakukan perkawinan seperti itu dikatakan melakukan poligami.[3]

---

[1].M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam,* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1.

[2].Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2000), 353.

[3] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontroversi yang terjadi tidak terlepas dari apakah seorang laki-laki yang berpoligami mampu berbuat adil kepada istri-istrinya yang lebih dari satu. Dalam sejarah Islam memang mengajarkan, bahwa seorang laki-laki dapat menikah atau melakukan perkawinan lebih dari satu apabila ia mampu berbuat adil, dalam arti mampu memenuhi nafkah lahir-batin kepada istri-istrinya secara berimbang tanpa memihak salah satu istri. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah), seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[4]

Islam telah menjelaskan dan menetapkan syarat dalam berpoligami yaitu, tidak lebih dari empat orang, harus mampu berlaku adil, dan mampu memberi nafkah lahir dan batin. Indonesia dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia, poligami menjadi salah satu perbincangan hangat dalam realitas sosiologis masyarakat. Ketika hukum formal mulai mengadopsi poligami dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, poligami mendapat legitimasi dari pemerintah dengan syarat harus sesuai dengan

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*,30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai yang terdapat dalam hukum perkawinan Islam.[5] Namun di dalam undang-undang juga memberikan beberapa aturan untuk berpoligami, yaitu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Dan untuk mendapatkan izin tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pengadilan Agama baru dapat memberikan izin poligami kepada suami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan[6]

Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Perkawinan, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
2. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Dari beberapa aturan dan persyaratan dalam poligami yang sudah dijelaskan dan ditetapkan oleh undang-undang dan Hukum Islam ada juga

---

[5] Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami,* (Jakarta: Pt. Global Media Cipta Publishing 2003), 33-35.

[6] Undang-Undang Pasal 4 Ayat (2) Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan yang memang harus diperhatikan jika berpoligami, pembahasan tersebut ialah pembahasan kesepakatan perjanjian dari suami dan istri-istrinya.

Istilah perjanjian dalam Hukum Islam tidak ada, yang ada dalam literature fiqih ditemukan bahasa dengan maksud yakni, ijab Kabul yang disertai dengan syarat atau persyaratan dalam perkawinan , bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.[7]

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan, syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan diluar prosesi akad perkawinan.

Oleh karena itu pejanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya pejanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.[8]

Apabila dalam ijab kabul diiringi dengan syarat baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian pernikahan atau menyalahi hukum pernikahan

---

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinann Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawianan,* Cet1 (Jakarta Kencana ,2006) 145.
[8] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mengandung manfaat yang akan diterima atau mengandung syarat yang dilarang agama, maka masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum sendiri.[9]

Syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah SWT dan Rasulnya,[10] persyaratan yang sesuai dengan tujuan pernikahan dan tidak menyalahi hukum *syara'* adalah sebagai berikut:

1. Suami istri bergaul secara baik
2. Memberi pakaian nafkah dan tempat tinggal yang pantas untuk istri dan anak-anaknya
3. Suami istri wajib memelihara anak yang lahir dari perkawinan
4. Tidak sedikitpun mengurangi hak-hak masing-masing pihak
5. Suami memberikan bagian kepadanya (istri) sama dengan istri-istrinya yang lain (kalau dimadu) dan lain sebagainya.

Dalam hal ini para ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk ini wajib dilaksanakan, pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terkait dengan persyaratan tersebut, namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan

[9]Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah alih bahasa nor hasanuddin.* cet II, (Jakarta : pena pundi aksara,2007), 535.
[10] Ibid., 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut di pengadilan untuk batalnya perkawinan.[11]

Salah satu contoh kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan oleh istri terhadap suami terkait perkawinan poligami yang bertujuan untuk mendapatkan anak dari calon istri kedua yang kemudian setelah mendapatkan anak dari istri yang kedua harus dicerai kejadian ini pernah terjadi di masyarakat Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tepatnya pada bulan November 2009, dalam persoalan tersebut melibatkan kepala desa sebagai saksi dari pihak istri pertama dan bukti bahwa perjanjian tersebut telah disepakati oleh suami dan istri yang ke dua.[12]

Perkawinan poligami tersebut dilakuan oleh suami dengan istri kedua dengan cara nikah yang tidak dicatatkan menurut Hukum Islam yang berlaku dengan menghadirkan saksi dan direstui oleh wali, namun pihak istri kedua setelah dipoligami dan mendapatkan anak sesuai dengan perjanjian, maka diceraikan oleh suami dengan imbalan dibelikan rumah dan pihak suami merasa mampu dan bersepakat untuk memenuhi permintaan istri kedua untuk membelikan rumah.[13]

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa perkawinan yang dilakukan di Desa Tiremenggal tidak diatur atau dianjurkan oleh Hukum Islam, dan bila ada suatu permasalahan atau pembahasan yang memang tidak dijelaskan

---

[11]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinann Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawianan.* Cet I, (Jakarta Kencana ,2006) , 147.
[12] Zainal Abiddin, *Wawancara,* Gresik 27 Maret 2015.
[13] Zainal Abiddin, *Wawancara*, Gresik 29 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara detail di dalam al-Qur'an, *al-Sunnah* maka terlebih dahulu dilihat di *Ijma', Qiyas*. Setelah itu dilihat juga permasalahannya, apakah membawa kemaslahatan atau kemadhoratan, jika membawa kemaslahatan, maka boleh untuk dilakukan dan apabila lebih mengarah kepada kemadharatan, maka itu dinyatakan haram untuk dilakukan. Dalam pembahasan yang terkait kemaslahatan banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqih, yang disebut dengan *Maṣlaḥah.*

Maṣlaḥah dalam kajian ushul fiqih adalah *Maṣlaḥah* semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Maṣlaḥah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) yang jamaknya (plural) *Maṣaliḥ*. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *maṣlaḥah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemadharatan dan kesulitan.[14]

Maṣlaḥah terbagi menjadi tiga macam yaitu, *maṣlaḥah mu'tabarah*, *maṣlaḥah mulghah* dan *maṣlaḥah mursalah*. Penjelasannnya sebagaimana berikut:

1. *Maṣlaḥah mu'tabarah* adalah *maṣlaḥah* yang legalitasnya ditunjuk oleh naṣ al-Qur'an atupun *as-Sunnah.*
2. *Maṣlaḥah Mulghah* adalah *maṣlaḥah* yang legalitasnya ditolak oleh Allah sebagai *syāri'*. Dalam artian bahwa sesuatu yang dilihat manusia sebagai

[14] Muhamad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqih,* diterjemahkan oleh saefullah ma'shum (Jakarta: Pt.Pustaka Firdaus, Cetakan Ke 13, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kemaslahatan, akan tetapi *syāri'* membatalkan kemaslahatan tersebut melalui penunjukan teks.

3. *Maṣlaḥah Mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *syāri'*, tapi tidak ada dalil tertentu dari *syara'* yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.[15]

Dari pemaparan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat judul penelitian skripsi ini dengan judul : "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Perjanjian Pernikahan Poligami Yang Bertujuan Hanya Untuk Mendapatkan Anak (Studi Kasus Di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

a. Perjanjian Pernikahan Poligami
b. Poligami dan akibat hukumnya
c. Poligami dalam perspektif Hukum Islam
d. Praktek perkawinan pada zaman Rasulullah
e. Praktek perkawinan poligami dengan perjanjian dalam Hukum Islam

[15] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi,* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hukum perjanjian pernikahan poligami yang bertujuan hanya untuk mendapatkan anak dalam Hukum Islam

g. Analisis *Maṣlaḥah mursalah* terhadap perjanjian pernikahan poligami yang bertujuan hanya untuk mendapatkan anak.

2. **Batasan Masalah**

Batasan masalah merupakan proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

a. Perjanjian pernikahan poligami yang bertujuan hanya untuk mendapatkan anak dalam Hukum Islam

b. Analisis *Maṣlaḥah mursalah* terhadap perjanjian pernikahan poligami yang bertujuan hanya untuk mendapatkan anak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana deskripsi perjanjian pernikahan poligami yang bertujuan hanya untuk mendapatkan anak?
2. Bagaimana Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap perjanjian pernikahan poligami yang bertujuan hanya untuk mendapatkan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[16] Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang "Pekawinan Poligami dengan Perjanjian ", Adapun skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Moch.Tholha dengan Judul "Poligami karena perjanjian antara istri pertama dengan wanita lain (studi kasus No.691/pdt.6/2006/PA.SDA) Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami No.691/pdt.6/2006/PA.Sda. yang dimana perjanjian istri pertama dan kedua tidak bertentangan dengan Hukum Islam, meskipun didalam KHI tidak disebutkan aturan perjanjian dalam berpoligami secara tegas, boleh tidaknya seorang mengajukan permohonan poligami yang didasarkan pada perjanjian tersebut tidak melanggar dalam ketentuan Hukum Islam maupun UU Perkawinan 1974 dengan demikian, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan poligami karena perjanjian istri petama dan wanita lain tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan oleh Hukum Islam maupun UU perkawinan. Dari hasil penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwasanya pernikahan poligami yang didalamnya ada suatu perjanjian dan selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dan tidak berdampak di kemudian hari.[17]

2. Skripsi yang disusun oleh Muh. Fajar dengan judul *"Studi Hukum Islam tentang Syarat tidak Berpoligami sebagai Perjanjian Perkawinan"*. Skripsi ini membahas tentang perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, akibat bagi pelanggar perjanjian, hak berpoligami bagi suami, Peneliti ini membahas tentang suami yang berjanji tidak akan menikah lagi atau berpoligami ketika akan melangsungkan perkawinan pertama, dan perjanjian tersebut dilanggar oleh suami terhadap istri pertama, jika dilanggar maka suami telah mencederai perjanjianya dengan istri pertama namun jika tidak dilanggar maka hak suami untuk berpoligami akan tidak terpenuhi, hasil penelitian tersebut adalah suami boleh melanggar perjanjian yang telah dilakukanya terhadapa istri pertama jika si istri pertama memperbolehkan atau mengizinkan si suami untuk berpoligami, landasan hukumnya *Antarodhin* yang diamana si istri pertama dan suami saling meridhoi. [18]

---

[17] Moch.Tholhah,"Poligami Karena Perjanjian Antara Istri Pertama Dengan Wanita Lain (Studi Kasus No.691/Pdt.6/2006/Pa.Sda)", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya., 2006)

[18] Muh.Fajar, "Studi Hukum Islam Tentang Syarat Tidak Berpoligami Sebagai Perjanjian Perkawinan", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya., 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua penelitian di atas berkaitan dengan Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan poligami dengan perjanjian yang membedakan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis ialah bagaimana analisis *Maṣlaḥah* terhadap Perjanjian Pernikahan Poligami yang bertujuan untuk mendaptkan anak sehingga menurut penulis judul tentang "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Perjanjian Pernikahan Poligami Yang Bertujuan Hanya Untuk Mendapatkan Anak(Studi Kasus di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik) ini layak diteliti lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan formulasi permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik perjanjian pernikahan poligami yang bertujuan hanya untuk mendapatkan anak
2. Mengetahui Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap perjanjian pernikahan poligami yang bertujuan hanya untuk mendapatan anak

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Islam yang berkaitan dengan perjanjian dalam berpoligami Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat luas terutama masyarakat dan masyarakat di Desa Tiremenggal lebih memahami tentang dampak manfaat dan kemadharatan yang ditimbulkan ketika berpoligami dalam rangka masukan dan pertimbangan sebelum memutuskan untuk berpoligami, juga sebagai pertimbangan bagi penyuluhan dan bimbingan tokoh mayarakat secara komunikatif, edukatif, dan informatif.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Perjanjian Pernikahan Poligami Yang Bertujuan Hanya Untuk Mendapatkan Anak (Studi Kasus di Desa Tiremenggal Kec.Dukun Kab.Gresik " maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman judul skripsi ini. Beberapa istilah adalah:

Maṣlaḥah Mursalah :beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *shāri'*, tapi tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. [19]

Pernikahan Poligami : Ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan.[20]

Tujuan Mendapatkan Anak : Suatu pernikahan poligami yang didalamnya terdapat perjanjian yang mana setelah mendapatkan anak kemudian dicerai.

Perjanjian Poligami : Yang mana didalam poligami tersebut terdapat dua perjanjian, yang pertama si istri kedua mau berpoligami asalkan dibelikan rumah, dan yang kedua si istri pertama mau dipoligami asalkan setelah mendapatkan anak dari istri kedua kemudian diceraikan.

Dengan demikian maksud judul yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini teramasuk jenis penelitian lapangan *(field research).* Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian dengan metode kwalitatif. Agar penulisan

[19] Wahbah Zuhaiĩi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), 757.
[20] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...* 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. **Data Yang Dikumpulkan**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam penelitian ini memuat dua macam data, yaitu:

a. Data perjanjian yang dipakai tentang alasan pernikahan poligami yang telah dilakukan di Desa Tiremenggal
b. Data *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap perjanjian pernikahan tentang perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait ketika melangsungkan pernikahan poligami di Desa Tiremenggal

2. **Sumber Data**

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan yang berasal dari keterangan pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1) Pihak pertama selaku suami yaitu bapak Tasrokhun Nikhwan,
2) Pihak kedua selaku istri pertama Latifatul Aimmah
3) Pihak ketiga selaku istri kedua Novia
4) Bapak Zainal Abidin selaku Kepala Desa Tiremenggal,
5) H.Abdurochim selaku tokoh masyarakat.
6) Ustadz Toha Sholihin selaku penghulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan data. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:

1) Sumber rujukan lain seperti Buku, majalah, koran, jurnal, dan internet
2) H.Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Khifayatul Akhyar, *"Terjemahan Ringkas Fiqih Islam*", Lengkap, cetakan pertama November 1990.
3) Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadaan Dalam Poligami (Al-'adlu Baina Az-Zaujaat)*, Jakarta : PT.Global media Cipta Publishing, 2003
4) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yogyakarta : Pena Pustaka t.t
5) Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-shatibi *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah,* (Beirut: Muassah al-Risālah, 1977)
6) Abdul Wahab Khallaf *Ilmu Ushul al-Fiqih,* (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, cetakan ke 13, 2010)

3. **Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

literatur metodologi penelitian.[21] Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh data atau informasi.[22] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan satu orang Kepala Desa Zainal Abidin, Istri Kedua, Saksi dan Suami dan beberapa pihak terkait

b. Dokumentasi/studi dokumenter

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari aturan tentang Perkawinan poligami dengan perjanjian.[23] Dalam hal ini mengambil beberapa dokumen yang digunakan dalam perjanjian poligami yang ada di desa tempat peneliti melakukan penelitian.

4. Tehnik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu pemeriksaaan kembali seluruh data yang diperoleh terkait kejelasan data pernikahan poligami yang bertujuan hanya untuk mendapatkan anak yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, suami,

[21] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 9.
[22] Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113.
[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui-Press,1986), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri pertama, kedua, saksi, wali, Lalu mencari kesesuaian atau relevansi data yang satu dengan yang lainya.[24]

b. *Organizing*, adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang pernikahan poligami yang bertujuan hanya untuk mendapatkan anak.

5. **Tehnik Analisis Data**

Dalam melakukan analisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[25]

Dalam hal ini dengan mengemukakan fakta yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa Tiremenggal. Didukung dengan peraturan terkait dan beberapa literatur yang mendukung. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur Islam dalam hal ini peneliti menggunakan pisau analisis *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai analisis, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pola deduktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus yakni pernikahan poligami yang

[24] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya : HilāL, 1013),253.
[25] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan hanya untuk mendapatkan anak dilihat dari perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama : Pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, Rumusan masalah, kajian pustaka,tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Memuat tentang pengertian *maṣhlaḥah*, dasar hukum, macam-macam *maṣhlaḥah*, syarat *maṣlaḥah* dalam penggalian Hukum Islam dan Perjanjian Perkawinan Poligami

Bab Ketiga : Memuat tentang temuan di lapangan, terkait dengan deskripsi perjanjian pernikahan poligami yang bertujuan untuk mendapatkan anak di Desa Tiremenggal Kec.Dukun Kab.gresik

Bab Keempat : Berisi tentang Analisis *maṣhlaḥaḥ* terhadap perjanjian pernikahan poligami yang bertujuan untuk mendapatkan anak di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Bab Kelima : Berisi tentang kesimpulan dari berbagai uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id